



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Ita Puspitasari**, bertempat tinggal di Kp Babak Pasir Kaliki RT.03 RW.01, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Babakan Pasir Kaliki RT.03 RW.01, Kecamatan Cimenyan, Desa Cikadut kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum dari **Pengadilan Negeri Kelas 1-A Bandung**.
2. Bahwa Pemohon merupakan anak sah, dari pasangan suami istri atas nama **Bapak Mulyana** dan atas Nama **Patuhwiroh**. Berdasarkan akta kelahiran Nomor: **33107/DISPENSASI/2010**.
3. Bahwa dalam kutipan **Akta Kelahiran Pemohon** terdapat kesalahan nama Ayah atas nama **Mulyana** di ubah menjadi **Mahmud** dan atas nama **Patuhwiroh** di ubah menjadi **Fathuriroh**.
4. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Nama Orang Tua** pada Akta kelahiran Nomor : **33107/DISPENSASI/2010**. Dari **Mulyana** dan **Patuhwiroh** menjadi **Mahmud** dan **Fathuriroh**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb



5. Bahwa Pemohon telah datang ke **kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung** untuk mencapai maksud dari Pemohon tersebut, akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan Negeri **Bandung Kelas 1-A Khusus**.

6. Bahwa untuk mengadakan penetapan Pemohon, memohon agar hakim yang memeriksa permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan **Nama Orang Tua** dalam **Akta Kelahiran Pemohon**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1-A Khusus** yang memeriksa permohonan penetapan. untuk berkenan membenarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Akta Kelahiran Pemohon** dari **Mulyana** dan **Patuhwiroh** menjadi **Mahmud** dan **Fathuriroh**, Kelahiran Nomor : **33107/DISPENSASI/2010** .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke kantor **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung** agar mencatat perbaikan **Nama Orang Tua** dalam **Akta Kelahiran Pemohon** dari yang semula **Mulyana** dan **Patuhwiroh** menjadi **Mahmud** dan **Fathuriroh**. pada kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 33107/DISPENSASI/2010**.
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204065801940003 atas nama Ita Puspita Sari , fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3204061412120108 atas nama Sutisna, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-30092021-0110 atas nama Mahmud, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-04112021-0119 atas nama Fathuriroh, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah antara Mahmud dengan Fathuriroh atas nama , fotokopi sesuai dengan asli ,tanggal 10 September 1984, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.33107/DISPENSASI/2010 atas nama Ita Puspitasari, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ita Puspita Sari , tanggal 26 Juni 2004, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ita Puspita Sari , tanggal 26 Juni 2004, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-8,
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Ita Puspita Sari, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-9,
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.129/18/IV/2012 antara Sutisna dengan Ita Puspita Sari, fotokopi sesuai dengan asli ,tanggal 15 April 2012, selanjutnya diberi tanda P10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahmud, fotokopi sesuai dengan asli ,tanggal 22 September 2022, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-11;

Bukti Fotokopi surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dlbubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Fathuriroh**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Babakan Pasir Kaliki RT.03/RW.01, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Ita Puspita Sari ,lahir di Bandung pada tanggal 18 Januari 1994, anak dari pasangan suami isteri Mahmud dan Fathuriroh ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (ke dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa nama Ibu Pemohon (Saksi) yang benar Fathuriroh bukan Patuhwiroh ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah Patuhwiroh seharusnya Fathuriroh ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon (suami Saksi) dalam akta kelahiran Pemohon adalah Mulyana seharusnya Mahmud ;
- Bahwa saat saat Saksi menikah dengan Ayah Pemohon, Ayah Pemohon (suami Saksi) memakai nama Mulyana bukan nama Mahmud;
- Bahwa nama suami Saksi Mahmud Mulyana;
- Bahwa surat nikah Saksi (Ibu Pemohon) dan suami Saksi (Ayah Pemohon) awalnya nama Saksi menggunakan nama Patuhwiroh, kemudian oleh KUA, Kecamatan Cicadas diubah/diperbaiki/dicoret menjadi Fathuriroh, sedangkan nama suami Saksi (Ayah Pemohon) menggunakan nama Mulyana kemudian oleh KUA Kecamatan Cicadas diubah/diperbaiki/dicoret menjadi Mahmud, perbaikan pada tahun 2022;
- Bahwa perbedaan nama Saksi dan suami Saksi dalam surat nikah karena kesalahan dari pihak KUA/Penghulu yang kurang jelas mendengar nama Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutisna ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah Ayah Pemohon (suami Saksi) dan menggunakan nama Mahmud dalam surat nikah Pemohon ;
- Bahwa suami Saksi (Ayah Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 ;
- Bahwa di nisan suami Saksi (Ayah Pemohon) tertulis nama Mahmud ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kesalahan nama Saksi sebagai Ibu Pemohon dan nama suami Pemohon sebagai Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Ibu tertulis Patuwiroh seharusnya Fathuriroh dan nama Ayah tercantum Mulyana seharusnya Mahmud ;
- Bahwa kesalahan dalam kutipan akta kelahiran karena saat itu Saksi yang mengurus tetapi Saksi tidak bisa membaca jadi tidak mengetahui bahwa ada kesalahan nama orangtua dalam akta kelahiran Pemohon (anak Saksi) ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon (suami Saksi) awalnya adalah bernama Mulyana Mahmud, akan tetapi nama Mulyana tidak digunakan dan yang digunakan adalah nama Mahmud, tetapi nama Mulyana Mahmud dan Mahmud adalah nama satu orang, yaitu nama suami Saksi (Ayah Pemohon) ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon Mulyana menjadi Mahmud dan nama Ibu Pemohon Pathuwiroh menjadi Fathuriroh dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

## 2. Saksi Sutisna

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagai suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Ita Puspita Sari lahir di Bandung tanggal 18 Januari 1994;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Babakan Pasir Kaliki RT.03/RW.01, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;
- Bahwa nama Ayah mertua Saksi yang Saksi tahu adalah Mahmud ;
- Bahwa saat Saksi menikah dengan Pemohon, saat akad nikah Pemohon bernama Ita Puspitasari Binti Mahmud dan yang menikahkan adalah Pak Mahmud sendiri (Ayah Kandung Pemohon).
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon Mulyana menjadi Mahmud dan nama Ibu Pemohon Pathuwiroh menjadi Fathuriroh dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi, Pemohon membenarkan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon Mulyana menjadi Mahmud dan nama Ibu Pemohon Pathuwiroh menjadi Fathuriroh dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP NIK : 3204065801940003 atas nama Ita Puspita Sari dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No: 320406412120108 atas nama Kepala Keluarga Sutisna ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 33107/ DISPENSASI/2010/ atas nama Pemohon Ita Puspita Sari, lahir di Bandung pada tanggal 18 Januari 1994 tercantum Pemohon adalah anak ke dua perempuan dari pasangan suami isteri **Mulyana dan Fatuhwiroh** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7, P-8, dan P-9 berupa ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Pemohon Ita Puspita Sari lahir di Bandung 18 Januari 1994 adalah anak dari **Mahmud** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah 387/1984 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, atas nama mempelai Mahmud dan Fathuriroh yang sebelumnya adalah atas nama Mulyana dan Pathuwiroh tetapi ada coretan di atas nama Mulyana dan Pathuwiroh;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 129/18/IV/2012 atas nama Sutisna Bin Mamat dan Ita Puspitasari Binti Mahmud tercantum wali nikah atas nama Mahmud I;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-30092021-0110 atas nama Mahmud dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-04112021-0119 atas nama Fathuriroh ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan P-4 tersebut terungkap fakta bahwa nama Ayah Pemohon adalah Mahmud dan nama Ibu Pemohon adalah Fathuriroh;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada perbedaan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas mengenai nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Mahmud dan Fathuriroh;

Menimbang, bahwa Saksi Fathuriroh sebagai Ibu Pemohon menerangkan di bawah sumpah bahwa nama Ayah Pemohon (suami Saksi) awalnya adalah bernama Mulyana Mahmud, akan tetapi nama Mulyana tidak digunakan dan yang digunakan adalah nama Mahmud, tetapi nama Mulyana Mahmud dan Mahmud adalah nama satu orang yaitu suami Saksi (Ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa Saksi Fathuriroh (Ibu Pemohon) menerangkan di bawah sumpah bahwa nama Saksi yang sebenarnya adalah Fathuriroh bukan Pathuwiroh, sehingga ada kesalahan dalam menuliskan nama Saksi dalam surat nikah karena Penghulu kurang jelas mendengar mengenai nama Saksi dan nama suami Saksi, sehingga pada tahun 2022 nama Saksi dan nama suami Saksi dibetulkan oleh pihak KUA menjadi Mahmud dan Fathuriroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon terungkap fakta bahwa memang benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Mahmud dan Fathuriroh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar dilakukan pencatatan dan perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Ita Puspitasari Nomor 33107/DISPENSASI/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon adalah **Mahmud** dan nama Ibu Pemohon adalah **Fathuriroh** ;
3. Menetapkan Pemohon **Ita Puspitasari**, lahir di Bandung pada tanggal 18 Januari 1994 adalah anak kedua perempuan **pasangan suami isteri Mahmud dan Fathuriroh** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Ayah Pemohon dari nama **Mulyana** menjadi **Mahmud** dan nama Ibu Pemohon dari nama **Patuhwiroh** menjadi **Fathuriroh** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatitkan dalam Catatan Pinggir mengenai perbaikan nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33107/DISPENSASI/2010** ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2022** oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 2 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati, S.H..

Dame P. Pandiangan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP .....		
5.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah .....		
Jumlah	:	Rp185.000,00;
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Blb